

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Permasalahan**

Sebagai penganut sistem demokrasi penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih seseorang untuk mengisi jabatan – jabatan politis pada posisi tertentu. Proses ini biasa kita sebut dengan sebutan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam proses pelaksanaannya pemilu mempunyai permasalahan baru baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal yang berpotensi menghambat berjalannya proses pemilihan. Faktor internal yang pernah dilewati oleh bangsa Indonesia adalah pemilu tahun 2019, pada saat pemilihan presiden (Farisa, 2020). Politisasi suku ras dan agama, ras dan antar golongan, menjadi penyebab konflik utama dalam pemilu tahun 2019. Ratna Dewi, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berpandangan bahwa kejadian politik sara tersebut, berpotensi terjadi lagi pada pilkada 2020. Menurut Ratna pontensi ini bisa terulang karena politik identitas dengan terang ditunjukkan pada proses pemilihan Presiden pada tahun 2019 dan banyaknya tempat – tempat ibadah yang diisi dengan ceramah – ceramah yang provokatif (Farisa, 2020). Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi berlangsungnya proses pilkada terbaru ini adalah masuknya *Corona*

*Virus Disease* yang kita kenal dengan Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan jumlah korban yang terus bertambah di setiap harinya hingga sekarang ini.

Keadaan pandemi di Indonesia berpengaruh terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan secara bersamaan di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Prayoga, 2020). Namun, keadaan kasus Covid-19 yang terus bertambah jelang pilkada tidak menyulutkan niat pemerintah untuk tetap menjalankan pilkada dengan penambahan standar protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan pilkada tersebut pada akhirnya digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara presiden dalam keterangan resminya. "Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," demikian pernyataan Fadjroel Rachman, Juru Bicara pada Kantor Staf Presiden (Asmara, 2020).

Beberapa organisasi masyarakat, antara lain Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, menilai kebijakan pemerintah untuk tetap menjalankan pemilihan kepala daerah 2020 di atas tidak mengedepankan keselamatan bagi masyarakat Indonesia. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditunda dan ditinjau kembali (Azanella, 2020). Selain kedua organisasi di atas respons mengenai pelaksanaan pilkada dilontarkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Respons-respons tersebut banyak bermunculan

di media. Misalnya, ketua umum pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih Pada tanggal 24 September 2020 mengungkapkan kekecewaannya bahwa tenaga kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat yang digelar terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020 (Prasetyo, 2020). Dapat dilihat bahwa tidak sedikit pihak yang akhirnya menyangkan keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan pilkada 2020 walaupun Indonesia sedang mengalami wabah Covid-19. Namun pernyataan Ketua Umum IDI Mohammad Faqi mengenai tidak dilibatkannya IDI dalam pembuatan kebijakan, tidak menghalangi Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi II yang berwenang menentukan mengenai pilkada 2020 agar tetap melaksanakan pilkada serentak. Mengenai hal ini, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengatakan, "Saya memahami dan mengerti kekhawatiran publik bahwa Pilkada 2020 mendatang berpotensi menjadi kluster baru persebaran Covid-19 di Indonesia. Namun, proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan" (CNN, 2020). Pernyataan yang dikeluarkan oleh Zulfikar selaku perwakilan Komisi II DPR RI memperlihatkan bahwa beliau mempunyai persepsi tersendiri pada pemberitaan yang muncul.

Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada yang akhirnya terlaksana itu pun banyak diberitakan oleh media. Hal ini memberikan jawaban atas kekhawatiran yang direspons berbagai Lembaga. Setidaknya ada sekitar 1.126 pelanggaran protokol yang terjadi pada saat pilkada berlangsung. Sebagaimana diberitakan oleh sebuah media, kampanye masih menjadi metode yang paling efektif

dan diminati oleh beberapa calon peserta politik, sebagai terlihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala daerah, yaitu sebanyak 91.640 kali. Dari jumlah tersebut, Bawaslu mendapati 2126 kasus pelanggaran prokes (CNN, 2020)

Maraknya pemberitaan mengenai putusan terkait pelaksanaan pilkada serentak, serta mengenai respons berbagai organisasi kemasyarakatan terkait, tentu mendapatkan perhatian tersendiri dari mereka yang dapat dikategorikan sebagai kelompok elite negeri ini. Di antara mereka adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para petinggi partai, serta pejabat tinggi pemerintah. Bagaimana kelompok elite ini memahami pemberitaan terkait kebijakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tersebut? Pertanyaan inilah yang menggelitik pikiran peneliti.

Penelitian mengenai bagaimana masyarakat memahami sebuah peristiwa politik dan pemberitaannya banyak dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Salah satu dari penelitian-penelitian tersebut adalah kajian mengenai persepsi terkait pemberitaan konten politik dilakukan oleh Joko Suryono dan para koleganya pada tahun 2018,. Kajian tersebut berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia (Suyono, et. al, 2018). Penelitian ini menggunakan teori persepsi untuk mengetahui pendapat mahasiswa mengenai pemberitaan dinasti politik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan koleganya itu menghasilkan bahwa seluruh mahasiswa tidak setuju praktik politik dengan dinasti politik yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa hal yang memicu praktik politik dinasti tidak disetujui oleh

mahasiswa, politik dinasti berpotensi memunculkan praktik nepotisme dan berdampak buruk bagi sistem demokrasi kita (Joko Suryono dkk, 2018).

Sejalan dengan penelitian di atas, Zainal (2015) melakukan sebuah kajian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Penelitian tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik ditunjukkan dengan tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Zainal, 2015). Banyak faktor yang membuat masyarakat akhirnya tidak menggunakan hak pilih, salah satu diantaranya adalah tidak tahu dan mengenal calon kepala daerah dan juga tidak bertanggung jawabnya calon atas janji – janji yang diberikan pada saat setelah terpilih (Zainal, 2015)

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Herning Suryo dan para koleganya (2020) dengan mengangkat tema mengenai persepsi pemilih pemula dalam menerima pesan politik pemilihan umum 2019 melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi preferensi utama seseorang dalam mencari informasi dari pasangan calon yang ada dalam proses pemilu (Suryo et. al, 2020). Media sosial digunakan untuk mencari preferensi politik tersebut. Latar belakang dari semua informan juga menentukan mereka dalam mempersepsikan informasi. Menurut Suryo, seseorang dengan pendidikan yang tinggi, akan cenderung meninjau ulang kebenaran berita tersebut, Sebaliknya dengan informan yang berpendidikan rendah (Suryo et. al, 2020).

Ketiga penelitian di atas memfokuskan diri pada upaya memahami pendapat informan tentang sesuatu isu yang muncul di media, baik itu tentang dinasti politik ataupun pendapat masyarakat pada satu calon kepala daerah. Namun penekanan pada ketiga penelitian tersebut lebih diarahkan kepada mereka yang menerima informasi dan tidak terlibat dalam pembuatan berita atau pembuatan janji kampanye. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas Bawono (2008), dalam tulisannya berjudul Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk, mencoba untuk melakukan pembahasan yang seimbang antara masyarakat umum dan sekelompok kecil pelaksana pemilu. Temuan dalam penelitian Bawono menunjukkan bahwa pemahaman Pemilu Legislatif 2004 hanya dipahami oleh panitia pelaksana, sedangkan sebagian besar masyarakat umum tidak memahami apa itu pemilu secara baik (Bawono, 2008) Pemilu dirasa oleh kebanyakan masyarakat sebagai aktivitas politik yang tidak bermanfaat dan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Bawono, 2008). Hal ini mungkin saja terjadi karena pelaku politik terdahulu yang memberikan janji, namun tidak tereksekusi dengan baik.

Melihat dari empat hasil penelitian yang dijelaskan di atas, Teori persepsi digunakan pada mereka yang menerima informasi dan merespon satu berita atau janji kampanye. Respons yang diberikan oleh informan kemudian dikaji oleh keempat peneliti dari sudut pandang teori persepsi. Namun fokus dari kajian kajian di atas adalah pada masyarakat secara umum, tanpa mendiskusikan persepsi dari mereka

yang terlibat dalam pembuatan janji kampanye. Kurangnya fokus pada mereka yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ini lah yang akan peneliti tindak lanjuti dengan melakukan penelitian yang bersifat melengkapi penelitian – penelitian terdahulu. Namun berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menggali sudut pandang dari para pelaku politik, dalam hal ini mereka yang menjadi anggota DPR dan Partai Politik. Mereka lah anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sudut pandang yang diberikan oleh para pelaku yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini dinilai akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami sebuah pandangan yang jarang dilihat atau disampaikan oleh beberapa penelitian – penelitian sebelumnya.

### **1.1. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

Peneliti akan berfokus pada pihak elite yang terlibat pada proses pembuat kebijakan pelaksanaan pilkada di tengah Pandemi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, akan dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana anggota-anggota kelompok elite memahami pemberitaan Kebijakan Pelaksanaan pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pemahaman elite politik Indonesia terhadap pemberitaan kebijakan pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

#### **a) Signifikansi Akademi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada program studi komunikasi, khususnya mengenai persepsi dan pemahaman kaum elite terhadap fenomena pemberitaan media mengenai sebuah kebijakan politik. Penelitian ini, nantinya diharapkan mampu menjadi referensi bacaan untuk mengetahui bagaimana kaum elite politik memahami sebuah peristiwa .

#### **b) Signifikansi Praktis**

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana elite dalam menilai respons dari suatu berita yang kontroversi ditengah – tengah masyarakat.



### **1.5. Batasan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian adalah satu hal yang penting guna mendekati pada pokok permasalahan, untuk menjaga agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran pada hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membatasi kajian ini pada pemahaman elit terhadap pemberitaan mengenai kebijakan pelaksanaan pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19.

